



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 440–447

Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria

Ivan Nugraha, Muhammad Rafli Firdausi, Muhammad Adymas Haikal

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2470>

How to Cite this Article

APA : Nugraha, I., Firdausi, M. R., & MHaikal, M. A. (2024). Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 440 – 447.
<https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2470>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria

Ivan Nugraha¹, Muhammad Rafli Firdausi², Muhammad Adymas Haikal³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang^{1,2,3}

*Email Korespondensi: ivanofficial2004@students.unnes.ac.id

Diterima: 01-12-2024

| Disetujui: 02-12-2024

| Diterbitkan: 02-12-2024

ABSTRACT

For agricultural reform initiatives that aim to improve farmers' welfare to be successful, community involvement is essential. This study looks at the ways that community involvement supports sustainable agriculture, land redistribution, and farmer economic empowerment. We investigate how public involvement supports resource access, agricultural productivity, and land tenure security using a descriptive-qualitative methodology. The results show that agrarian reform implementation is strengthened by active community participation, which results in better livelihoods and sustained rural development. Achieving these goals and generating long-term advantages for the agriculture industry requires efficient cooperation between the government, local groups, and communities.

Keyword : Community Involvement, Agrarian Reform, Farmers' Welfare, Land Redistribution, Sustainable Agriculture, Rural Development

ABSTRAK

Agar inisiatif reformasi pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani berhasil, keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Studi ini melihat bagaimana keterlibatan masyarakat mendukung pertanian berkelanjutan, redistribusi lahan, dan pemberdayaan ekonomi petani. Kami menyelidiki bagaimana keterlibatan masyarakat mendukung akses sumber daya, produktivitas pertanian, dan keamanan kepemilikan lahan menggunakan metodologi deskriptif-kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria diperkuat oleh partisipasi aktif masyarakat, sehingga menghasilkan penghidupan yang lebih baik dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi industri pertanian memerlukan kerja sama yang efisien antara pemerintah, kelompok lokal, dan masyarakat.

Kata Kunci : Keterlibatan Masyarakat, Reforma Agraria, Kesejahteraan Petani, Redistribusi Lahan, Pertanian Berkelanjutan, Pembangunan Pedesaan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam program reforma agraria sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup petani. Untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi petani marginal, reforma agraria berupaya melakukan restrukturisasi sistem kepemilikan dan tata kelola tanah. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, reforma agraria telah diperluas untuk mencakup akses dan penggunaan sumber daya pedesaan yang lebih adil selain redistribusi tanah. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima secara luas dan dilaksanakan secara lokal. Dengan berpartisipasi secara aktif, masyarakat dapat memberikan masukan yang mendalam mengenai kebutuhan dan situasi aktual di lapangan, sehingga memungkinkan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran.

Mulai dari pelaksanaan program hingga perencanaan, ada beberapa cara untuk mengamati keterlibatan masyarakat dalam reforma agraria. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka, misalnya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam prosedur pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa pertanian. Karena masyarakat merasa terlibat dan bertanggung jawab atas hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi mempunyai kemungkinan lebih besar untuk berhasil melaksanakan inisiatif reformasi pertanian. Selain itu, keterlibatan ini membantu petani menjadi lebih sadar secara hukum akan hak mereka atas tanah dan sumber daya lainnya.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pentingnya partisipasi mereka dalam program reforma agraria masih belum begitu disadari oleh para petani. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hak-hak agraria, pendidikan dan penyuluhan sangatlah penting. Masyarakat akan lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam proses tersebut jika memiliki pemahaman mendalam mengenai reforma agraria. Inisiatif penyuluhan yang melibatkan relawan lokal atau tokoh masyarakat, misalnya, dapat memfasilitasi komunikasi antara petani dan pemerintah.

Bantuan pemerintah dalam membangun infrastruktur dan memberikan akses kepada petani terhadap sumber daya yang mereka perlukan juga penting bagi keberhasilan reformasi pertanian. Hal ini mencakup pemberian akses kepada individu terhadap pasar, infrastruktur pertanian, dan dukungan keuangan dalam bentuk pembiayaan usaha. Meskipun partisipasi masyarakat sangat besar, program reforma agraria mungkin tidak akan memberikan manfaat terbaik tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, membangun ekosistem yang mendorong kesejahteraan petani memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Reforma agraria berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan daya tawar petani di pasar selain sebagai strategi perekonomian. Petani dapat meningkatkan produktivitas pertanian ketika mereka memiliki lebih banyak akses terhadap lahan dan sumber daya lainnya. Pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka secara umum akan meningkat sebagai dampaknya. Hasilnya, pembangunan ekonomi secara individu dan umum mendapatkan manfaat dari keterlibatan masyarakat yang kuat dalam reforma agraria. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat lokal diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Kemitraan ini diharapkan dapat membantu fungsi reforma agraria menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Program reformasi pertanian di Indonesia berpotensi menjadi langkah besar menuju keadilan sosial dan kesejahteraan petani jika program tersebut memanfaatkan peluang keterlibatan masyarakat secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kepustakaan, yakni suatu pendekatan penelitian yang mengoptimalkan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian mendalam terhadap berbagai referensi ilmiah, meliputi buku, artikel, catatan akademis, dan dokumentasi resmi yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis secara komprehensif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis tentang topik yang dikaji

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Reforma Agraria

Reforma Agraria merupakan program yang dilaksanakan secara terstruktur dan cepat dalam periode waktu yang sudah ditentukan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Program ini dimulai dengan menata kembali bagaimana tanah dan sumber daya alam dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan. Setelah itu, program ini dilengkapi dengan berbagai program pendukung untuk meningkatkan hasil kerja petani dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Landreform menjadi bagian terpenting dalam Reforma Agraria, yang fokus pada pembagian ulang kepemilikan dan penguasaan tanah. Landreform berkaitan dengan perubahan aturan yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan tanah. Program ini membutuhkan sistem pembagian tanah yang menguntungkan para penggarap tanah dan membatasi hak-hak pribadi atas sumber daya tanah. Namun perlu diingat, program Landreform tidak bisa berhasil jika berdiri sendiri. Program ini membutuhkan dukungan program lain seperti sistem pengairan, bantuan keuangan, bimbingan teknis, pendidikan, sistem pemasaran, dan program pendukung lainnya.

Reforma Agraria merupakan program mendasar yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat pedesaan. Program ini memiliki beberapa tujuan penting, seperti pengentasan kemiskinan di desa-desa dan peningkatan kesejahteraan melalui program kemandirian pangan nasional. Selain itu, program ini juga berfokus pada upaya meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Dalam implementasinya, Reforma Agraria memberikan jaminan dan pengakuan hukum terhadap berbagai jenis kepemilikan tanah. Hal ini mencakup tanah milik pribadi, tanah negara, serta tanah yang dimiliki secara umum oleh masyarakat. Pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah benar-benar dapat mendukung kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Reforma Agraria dilaksanakan dalam tiga bentuk utama. Pertama adalah legalisasi aset, yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Kedua adalah retribusi tanah, yang mengatur pembagian dan penggunaan tanah. Ketiga adalah perhutanan sosial, yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan secara berkelanjutan.

Bentuk pertama adalah legalisasi aset, Istilah "legalisasi" berasal dari dua bahasa asing: "legalization" (Bahasa Inggris) dan "legalisatie" (Bahasa Belanda). Kedua kata ini memiliki kemiripan, sehingga "legalisasi" diterima sebagai kata serapan yang tepat dalam Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi memiliki arti pengesahan yang sesuai dengan undang-undang atau hukum. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, legalisasi didefinisikan sebagai pernyataan dari Badan atau Pejabat Pemerintah yang menegaskan keabsahan suatu salinan dokumen administrasi pemerintah. Dalam konteks Reforma Agraria, legalisasi aset mengacu pada proses penetapan hak kepemilikan tanah melalui sistem pendaftaran resmi. Proses ini akan

menghasilkan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukannya.

Selanjutnya, redistribusi tanah merupakan bentuk kedua dari Reforma Agraria yang berfokus pada pembagian kembali tanah-tanah yang dikuasai negara kepada masyarakat yang membutuhkan. Redistribusi tanah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara agraris, persoalan kepemilikan dan penguasaan lahan memiliki kompleksitas yang tinggi dan seringkali menjadi sumber ketimpangan struktural dalam masyarakat.

Redistribusi tanah pada hakikatnya adalah proses pengalihan kepemilikan dan penguasaan lahan dari pemilik yang memiliki lahan luas kepada mereka yang tidak memiliki atau memiliki lahan terbatas. Konsep ini berakar dari prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bentuk ketiga adalah perhutanan sosial yang memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan. Perhutanan sosial merupakan pendekatan inovatif dalam pengelolaan sumber daya hutan yang mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Sebagai negara dengan kawasan hutan terluas di dunia, Indonesia menghadapi kompleksitas tantangan dalam menjaga kelestarian hutan sambil memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Perhutanan sosial dapat didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan yang berbasis partisipasi masyarakat, memberikan akses dan tanggung jawab kepada komunitas lokal dalam mengelola kawasan hutan. Konsep ini bertujuan mentransformasi paradigma pengelolaan hutan dari pendekatan sentralistik menuju model kolaboratif dan inklusif.

Di Indonesia, reforma agraria adalah langkah yang diperhitungkan untuk mengelola sumber daya alam dan mendistribusikan kembali tanah guna mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan. Kontribusi masyarakat sangat penting dalam situasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selain mendapat manfaat, masyarakat turut serta aktif dalam proses reforma agraria.

Partisipasi Masyarakat dalam Legalitas Aset

Legalisasi aset merupakan salah satu jenis reformasi pertanian yang memberikan stabilitas hukum tanah bagi petani. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat hak atas tanah dan mendaftarkan tanah sebagai bagian dari prosedur legalisasi ini. Untuk mendapatkan pengakuan resmi atas hak milik mereka, masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pendaftaran. Legalitas memberi petani kepercayaan diri untuk melakukan investasi pengelolaan lahan, yang dapat meningkatkan hasil dan pendapatan mereka.

Peran Aktif Masyarakat dalam Proses Legalisasi Aset, sebagai berikut:

- a. **Permohonan Pendaftaran dan Pengumpulan Dokumen** : Masyarakat membantu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tanah. Mereka perlu mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara menngajukan ke BPN. Kelancaran proses legalisasi bergantung pada partisipasi ini.
- b. **Pendidikan dan Penyuluhan**: Inisiatif pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat mungkin melibatkan non-pemerintah. Mereka dapat memperoleh pengetahuan mengenai proses legalisasi dan keuntungan memiliki sertifikat hak atas tanah melalui penyuluhan.

- c. **Memantau Proses Legalisasi:** Dalam proses legalisasi, masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset dapat dipertahankan melalui pengawasan publik, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu bagaimana Legalitas aset memberikan berbagai manfaat pada masyarakat Tani, antara lain:
 1. **Kepastian Hukum:** Dengan memiliki sertifikat hak atas tanah, petani mematuhi peraturan hukum yang melindungi hak atas tanahnya. Hal ini mengurangi risiko tanah konservasi dan memberikan rasa aman kepada investor ketika mereka berinvestasi pada bisnis mereka sendiri.
 2. **Akses Finansial:** Petani yang memiliki sertifikat tanah yang sah dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Mereka dapat membeli peralatan, pupuk, dan teknologi pertanian lainnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian jika mereka mempunyai uang.
 3. **Peningkatan Nilai Ekonomi:** Tanah yang terdaftar secara resmi akan lebih bernilai ketika tiba waktunya untuk dijual. Sertifikat ini dapat digunakan oleh petani sebagai jaminan pinjaman atau investasi.
 4. **Pemberdayaan Masyarakat:** Partisipasi dalam proses legalisasi mendorong pemberdayaan masyarakat. Berpartisipasi dalam pengelolaan aset membuat masyarakat merasa bertanggung jawab atas pencapaian inisiatif pembangunan desa.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap tata cara legalisasi dan hak-hak agraria menjadi salah satu kendala utama dalam proses legalisasi aset. Banyak petani yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang tepat atau tidak yakin bagaimana cara mendaftarkan tanah mereka, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih menerima tuntutan masyarakat untuk melegalkan aset dan meningkatkan kesejahteraan. Sejumlah taktik dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam legalisasi aset, termasuk penjangkauan yang luas melalui pelatihan atau seminar di tingkat desa, menawarkan layanan dukungan untuk prosedur pendaftaran tanah, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Agar reforma agraria di Indonesia berhasil, keterlibatan masyarakat dalam legalitas aset sangatlah penting. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses pendaftaran tanah akan meningkatkan kesejahteraan umum selain memperoleh kepastian hukum mengenai hak milik mereka. Diharapkan lebih banyak petani yang dapat berpartisipasi dalam proses legalisasi aset dengan bantuan pendidikan, sosialisasi, dan fasilitasi pemerintah, sehingga menghasilkan sistem pengelolaan sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan.

Redistribusi Tanah sebagai Solusi Kesejahteraan

Komponen utama reformasi pertanian, yang berupaya memberikan akses kepada petani tak bertanah, adalah redistribusi lahan. Petani bagi hasil, pekerja pertanian, dan masyarakat berpenghasilan rendah termasuk di antara kelompok masyarakat yang menjadi sasaran inisiatif ini karena mereka memerlukan akses terhadap lahan. Dengan mencari dan mendukung penerima yang cocok untuk program redistribusi ini, masyarakat umum dapat membantu. Partisipasi mereka dalam proses permohonan dan pemantauan penerima manfaat sangat penting untuk memastikan inisiatif ini berhasil dan berjalan sesuai rencana. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengelolaan hasil redistribusi agar dapat memaksimalkan potensi lahan yang diperoleh.

Masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan program redistribusi tanah, khususnya melalui keterlibatan dalam sejumlah bidang utama. Untuk memastikan bahwa

penerimanya adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan properti tersebut dan akan menggunakannya secara efektif, masyarakat dapat dilibatkan terlebih dahulu dalam proses permohonan. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pemantauan penerima manfaat berkontribusi signifikan terhadap kesinambungan akuntabilitas dan keterbukaan program redistribusi tanah. Terakhir, untuk memaksimalkan potensi lahan dan memberikan keuntungan jangka panjang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengelolaan properti hasil redistribusi.

Redistribusi lahan diperkirakan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam banyak hal, terutama bagi petani yang bergantung pada akses lahan untuk meningkatkan standar hidup mereka. Petani yang memiliki akses terhadap lahan dapat berproduksi lebih banyak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan keluarganya. Untuk membantu petani agar lebih percaya diri dalam menjaga dan memanfaatkan lahannya, program redistribusi lahan juga berupaya meningkatkan hak kepemilikan lahan. Redistribusi tanah yang adil juga diperkirakan akan meningkatkan stabilitas sosial dengan menurunkan frekuensi perselisihan pertanian antara masyarakat dan pemilik tanah yang luas.

Namun, ada sejumlah kendala penting yang harus diatasi sebelum redistribusi lahan dapat dilaksanakan. Masalah hukum dan peraturan merupakan hambatan utama. Banyak undang-undang yang sudah ketinggalan zaman dan perlu diperbarui untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern. Selain itu, keterlibatan masyarakat mungkin terhambat karena ketidaktahuan mereka mengenai skema redistribusi tanah, karena kurangnya kesadaran cenderung menghambat keterlibatan masyarakat. Selain itu, pemerintah seringkali kekurangan dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memfasilitasi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, redistribusi tanah harus dilaksanakan dengan peran serta semua pihak terkait dan mempertimbangkan faktor hukum dan sosial yang berlaku. Bagi yang benar-benar membutuhkan, manfaat program ini bisa dimaksimalkan dengan cara ini.

Perhutanan Sosial: Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pengelolaan Hutan

Sebuah upaya yang disebut “perhutanan sosial” memberikan masyarakat kemampuan untuk mengelola pohon secara berkelanjutan. Masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam mengelola sumber daya hutan melalui program seperti Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan. Hal ini mendorong teknik pengelolaan hutan lestari selain meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah ingin mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta menyelesaikan perselisihan yang sering muncul di kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat dalam perhutanan sosial.

Petani mendapatkan banyak manfaat dari perhutanan sosial yang melibatkan keterlibatan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan hutan yang mendukung pertanian berkelanjutan. Petani dapat memperoleh manfaat sebagai berikut jika masyarakat berpartisipasi secara aktif:

1. Akses Lahan Tambahan: Petani dapat memanfaatkan lahan hutan yang dilindungi secara hukum berkat inisiatif perhutanan sosial seperti Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Petani dapat meningkatkan hasil produksi dengan mengembangkan agroforestri, budidaya tanaman pangan, dan operasi pertanian dengan akses ini.
2. Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas: Petani sering menerima pelatihan teknis penting dan peningkatan kapasitas bersamaan dengan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif perhutanan sosial. Keahlian dan kemampuan mereka meningkat seiring dengan bertambahnya pemahaman tentang pengelolaan hutan lestari, pemupukan organik, dan metode konservasi tanah.

3. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi: Masyarakat yang berpartisipasi dalam inisiatif perhutanan sosial berkolaborasi untuk mengelola pohon dan lahan secara berkelompok. Berkat adanya aliran pendapatan tambahan dan dukungan masyarakat yang mendorong mereka untuk mencapai kemandirian pangan dan finansial, para petani menjadi lebih tangguh secara ekonomi.
4. Konservasi Lingkungan Berkelanjutan: Metode pertanian berkelanjutan didukung oleh pengelolaan hutan yang kooperatif. Produktivitas pertanian jangka panjang dan standar hidup petani bergantung pada pemeliharaan kesuburan tanah, peningkatan penyerapan air, dan pencegahan kerusakan hutan.

Petani mendapatkan banyak manfaat dari keterlibatan masyarakat dalam perhutanan sosial, termasuk lebih banyak lahan untuk pertanian, peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi, serta peningkatan keterampilan dan kapasitas melalui pelatihan. Petani dapat menciptakan metode pertanian berkelanjutan yang meningkatkan produktivitas jangka panjang melalui pengelolaan hutan kooperatif. Oleh karena itu, perhutanan sosial sangat penting untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan taraf hidup petani serta memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, perhutanan sosial menawarkan jawaban lengkap untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya hutan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Reforma agraria di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan melalui pengelolaan dan redistribusi tanah serta pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Tiga bentuk utama dari reforma agraria adalah legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Melalui legalisasi aset, masyarakat mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang membuka akses finansial dan meningkatkan nilai ekonomi tanah. Redistribusi tanah memberikan akses lahan kepada petani kecil dan masyarakat tak bertanah, yang mendukung kesejahteraan mereka serta stabilitas sosial. Perhutanan sosial melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.

Keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, baik dalam proses legalisasi, redistribusi, maupun perhutanan sosial. Partisipasi ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan program, sehingga manfaat reforma agraria dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

SARAN

1. **Peningkatan Edukasi dan Penyuluhan:** Pemerintah perlu melakukan penyuluhan secara berkala agar masyarakat lebih memahami hak-hak agraria dan tata cara legalisasi tanah. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui program pelatihan atau seminar di tingkat desa untuk memperluas pengetahuan masyarakat.
2. **Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang:** Untuk mendukung redistribusi tanah, pemerintah perlu menyediakan fasilitas seperti layanan dukungan, pengairan, akses kredit, dan pemasaran bagi petani. Hal ini akan membantu mereka memaksimalkan potensi lahan yang diterima.

3. **Pelibatan Lembaga Non-Pemerintah:** Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan dalam perhutanan sosial, sehingga pengelolaan hutan dapat berjalan secara optimal.
 4. **Pemantauan dan Evaluasi Program:** Program reforma agraria membutuhkan pemantauan yang terus-menerus untuk memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan rencana. Pemerintah juga perlu mengatasi hambatan hukum, sosial, dan administratif yang menghambat pelaksanaan redistribusi tanah.
 5. **Fasilitasi Akses Keuangan bagi Masyarakat:** Sertifikat tanah sebagai hasil legalisasi perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan akses petani ke pinjaman yang mendukung produktivitas. Bank dan lembaga keuangan diharapkan mendukung petani melalui skema pembiayaan yang terjangkau.
- Dengan dukungan kebijakan yang komprehensif dan partisipasi masyarakat, reforma agraria dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2017). *Catatan Hukum Kehutanan*. Jakarta.
- Ardani, M. N. (2019). Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. *Gema Keadilan*, 6(3), 268-286.
- Bachriadi, D. (2018). *Politik Agraria Nasional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Badan Pertanahan Nasional. (2018). *Kebijakan Nasional Pengaturan Redistribusi Tanah*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laporan Perhutanan Sosial Nasional*. Jakarta.
- Chadijah, S., Wardhani, D. K., & Imron, A. (2020). Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 91-103.
- Fajar, H. F., Syahputra, J., & Ningsih, M. P. N. A. (2022). Agrarian Reform Policy Strategy In Realizing The Welfare Of A Social Justice Community Based On The Constitution. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 758-775.
- Kominfo. Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh. Agustus 2018, H. 1.
- Medaline, O., & Moertiono, J. (2023). Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 21-32.
- Millenda, R. N. (2024). *Penanganan Akses Reforma Agraria Pasca Legalisasi Aset Di Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Rahma, H. A. R., Fitriani, I. F., Fitriani, L. D., & Hilman, Y. A. (2021). Kebijakan Reforma Konflik Hukum Politik Agraria Di Era Pemerintahan Jokowi. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(2), 33-40.
- Saimar, H. A., Fendri, A., & Fatimah, T. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Pasaman. *Tunas Agraria*, 7(2), 183-200.
- Sinaga, P. F. E. (2021). *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Kegiatan Redistribusi Tanah Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008)* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute.